



PUTUSAN

Nomor 0997/Pdt.G/2014/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Gugat” yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan :

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Dahulu Arsitek, Pekerjaan sekarang tidak diketahui , dahulu bertempat tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah RI, sebagai **Tergugat**;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam Register Nomor 0997/Pdt.G/2014/PA.Pdg, tanggal 03 Nopember 2014 sebagai berikut;

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 15 Juli 1999, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: .../62/VII/1999, tanggal 17 Juli 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2000;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun pada Awal Februari tahun 2000 Tergugat mintak izin untuk pergi ke rumah orang tua Tergugat namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun 2 (dua) bulan, sampai sekarang;
6. Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan Anak Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan menghubungi Tergugat melalui teman-teman dan orang tua Tergugat. Namun tidak diketahui keberadaan Tergugat secara jelas dan pasti sampai sekarang. Sehingga dikeluarkan surat keterangan Ghaib dari Kota Padang No./212/LBL/X-2014 tanggal 28 Oktober 2014;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena keberadaan Tergugat tidak diketahui secara jelas dan pasti, sehingga Penggugat merasa tersiksa secara lahir dan bathin. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

9. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku karena Penggugat tidak memiliki pekerjaan, dan di lingkungan Penggugat tinggal Penggugat termasuk keluarga miskin, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya surat keterangan kurang mampu dari Kota Padang dengan Nomor: .../514/LBL/X-2014, pada tanggal 28 Oktober 2014;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

SUBSIDER :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Padang dengan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia Padang dengan relaas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor 0997/Pdt.G/2014/PA.Pdg tanggal 17 November 2014 dan tanggal 12 Desember 2014;

Bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan oleh Majelis karena **Tergugat** tidak hadir, namun Majelis telah menasehati **Penggugat** agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena **Tergugat** tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan **Penggugat** tertanggal 03 Nopember 2014, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh **Penggugat**;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : .../62/VII/1999 tanggal 17 Juli 1999 yang telah diberi meterai Rp.6000,- Kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, setelah itu Ketua Majelis memberinya kode P.

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, **Penggugat** juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Padang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara dari ibu Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 di kantor urusan Agama Kota Padang.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2000, karena Tergugat minta izin pulang ke rumah orang tuanya, tapi sejak itu tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak ada memberi nafkah dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan untuk dijadikan nafkah, sehingga terpaksa Penggugat menjadi pembantu rumah tangga guna menutupi kebutuhan sehari-hari.

Saksi kedua, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kota Padang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara dari ibu Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 juli tahun 1999 di kantor urusan Agama Kota Padang.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2000, karena Tergugat minta izin pulang ke rumah orang tuanya, tapi sejak itu tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak ada memberi nafkah dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan untuk dijadikan nafkah, sehingga terpaksa Penggugat menjadi pembantu rumah tangga guna menutupi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa **Penggugat** dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan **Penggugat** adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya **Tergugat** (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan **Penggugat** dan **Tergugat**, karena **Tergugat** tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi menghendaki agar setiap perkara dimediasi, namun oleh karena **Tergugat** tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan **Penggugat** tertanggal 03 Nopember 2014 yang pada isinya tetap dipertahankan oleh **Penggugat**;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah **Penggugat** menggugat agar dijatuhkannya thalak satu khul'i **Tergugat** terhadap **Penggugat** dengan alasan **Tergugat** melanggar taklik talak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diucapkannya setelah akad nikah dilangsungkan, karena **Tergugat** telah tidak memedulikan serta tidak memberi nafkah wajib kepada **Penggugat** dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan **Penggugat** sebagai nafkah selama 14 tahun lebih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya **Penggugat** telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan **Penggugat**, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *di-nazegeling* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan **Penggugat** sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan **Penggugat** terbukti bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti bahwa sesaat setelah akad nikahnya **Tergugat** dengan **Penggugat**, **Tergugat** ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan **Penggugat** di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi **Penggugat** tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi **Penggugat** tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh **Tergugat** dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama menerangkan antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah berpisah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 14 tahun sampai sekarang tanpa **Tergugat** ada memberi nafkah kepada **Penggugat**, juga sebelum **Tergugat** pergi meninggalkan **Penggugat** **Tergugat** tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh **Penggugat** dan saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama **Penggugat** di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan **Penggugat**., oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 – 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan **Penggugat** dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan **Penggugat** di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Juli 1999 dan belum pernah bercerai.
- ⇒ Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** membina rumah tangganya di rumah orang tua **Penggugat** dan sekarang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- ⇒ Bahwa sejak awal berumah tangga **Tergugat** kurang memberi nafkah dan pada tahun 2000 **Tergugat** malah pergi meninggalkan **Penggugat** tanpa memberikan belanja dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti bahwa **Tergugat** secara sah telah pergi meninggalkan **Penggugat** lebih dari dua tahun lamanya, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan **Tergugat** setelah dilangsungkannya akad nikah adalah "... (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;



Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan **Penggugat** yang menyatakan **Tergugat** tidak memulangi, tidak memedulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada **Penggugat** adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya **Penggugat**, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan **Tergugat** setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam surat gugatannya **Penggugat** telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan **Tergugat** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa Majeis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat Al Israa ayat 34 :

Artinya: Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

- Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh **Tergugat** tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى
اللفظ**

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam buku nikah **Penggugat** dan **Tergugat** disebutkan apabila terjadi pelanggaran ta'lik talak **Penggugat** akan membayar iwadh sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah), namun karena nilai uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) tersebut untuk masa sekarang sudah tidak relevan lagi dengan asas manfaat serta ditambah ongkos kirim uang iwadh tersebut ke BKM Pusat, maka Majelis Hakim memutuskan untuk menetapkan uang iwadh menjadi Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu **Tergugat** terhadap **Penggugat**, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan **Tergugat** setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan **Tergugat** telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya petitum gugatan **Penggugat** pada point 2 telah terbukti dan **Tergugat** ditetapkan telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan **Tergugat** telah ditetapkan melanggar taklik talak, oleh karena itu **Tergugat** wajib menaatinya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jatuhnya talak satu khul'i **Tergugat** kepada **Penggugat** dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan **Penggugat** telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i **Tergugat** terhadap **Penggugat** dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Padang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada PPN Kantor Urusan Agama yang merupakan tempat kediaman **Penggugat** dan **Tergugat** sekarang serta PPN Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun Penggugat adalah orang yang tidak mampu (miskin) sebagaimana Putusan Sela Nomor 0997/Pdt.G/2014/PA.Pdg tanggal 02 Maret 2015, oleh karenanya Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara karena miskin.

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama pada hari **Senin** tanggal **02 Maret 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Awal 1436 H.**, oleh **Drs.H.ZUARLIS SALEH, SH** Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Drs. JANUAR** dan **Drs.SUHAIMI**, Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Padang dengan Penetapan Nomor: 0997/Pdt.G/2014/PA.Pdg tanggal 07 Nopember 2014 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta **SYAMSURIZAL, S.Ag**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. JANUAR

Drs.H.ZUARLIS SALEH,

SH

HAKIM ANGGOTA

Drs.SUHAIMI

PANITERA PENGGANTI

SYAMSURIZAL, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. nihil
2.	Biaya Proses	:	Rp. nihil
2.	Panggilan	:	Rp. nihil
4.	Materai	:	Rp. nihil
5.	Redaksi	:	Rp. nihil
	Jumlah	:	Rp. nihil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ikamah
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia